



PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara gugatan perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: ---

NI KETUT SARIASIH,

perempuan, tempat/tanggal lahir: Timbrah/9 April 1978, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Dinas Timbrah Beji, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali; yang selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGUT:-----

-----**MELAWAN**-----

I WAYAN SULASTA,

laki-laki, tempat/tanggal lahir: Timbrah/4 Februari 1974, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Dinas Timbrah Manak Yeh, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem; yang selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT:-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Telah membaca Risalah Panggilan No.: 23/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 16 Mei 2012 dan 24 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura telah memanggil Tergugat untuk menghadiri sidang perkara ini di Pengadilan Negeri Amlapura, namun hingga putusan ini dibacakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan;-----

----- Telah mendengar keterangan dari Penggugat;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan surat-surat yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2012/PN.AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2012, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 Maret 2012 di bawah nomor register: 23/Pdt.G/2012/PN.AP, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, upacara perkawinan dilaksanakan secara adat dan agama Hindu tanggal 17 Oktober 2000, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama NI NYOMAN SIMPEN, bertempat di rumah Tergugat di Dusun/Banjar Dinas Timbrah Manak Yeh, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;-----
2. Di samping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 16 Januari 2001, dengan Nomor: 49/CS/2001;-----
3. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: NI WAYAN KALYANA DEWI, lahir tanggal 9 Maret 2001, yang saat ini ikut bersama dengan Penggugat;-----
4. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;-----
5. Pada saat awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga untuk sementara waktu boleh dibilang bahagia, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat harmonis, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa lama, mulai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada tanda-tanda tidak bahagia, hal tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar sehingga timbul perkecokan;-----

6. Bahwa perkecokan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat dalam membina rumah tangga kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga di samping memang antara Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan prinsip, perbedaan prinsip itu semakin hari semakin menguat pada diri pribadi Penggugat maupun diri Tergugat, sehingga setiap hari kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran maupun perkecokan;

7. Karena terlalu seringnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perkecokan, maka untuk menghindari sesuatu hal yang lebih parah yang kemungkinan bisa terjadi dalam rumah tangga tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat memilih

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2012/PN.AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama pisah ranjang sejak tahun 2005 hingga sekarang, dan saat ini sudah ada surat pernyataan cerai di adat;

. Melihat kondisi yang demikian, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki sekaligus mengajak Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga yang baik demi anak dan keluarga, namun rupanya hal tersebut sudah tidak bisa diupayakan mengingat rumah tangga tersebut secara berlanjut dan terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia, maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan untuk bercerai;

. Terhadap anaknya Penggugat dengan Tergugat yang bernama NI WAYAN KALYANA DEWI, lahir tanggal 09 Maret 2001, yang saat ini ikut bersama Penggugat, di mana anak tersebut sejak lahir dibiayai dan diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat, maka selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut;

. Mengingat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap putusan perceraian tersebut kelak telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka sepatutnya untuk dikirim ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

11. Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai hukum yang berlaku kepada pihak yang berperkara;

---- Berdasarkan atas alasan tersebut, kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Amlapura

berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai

berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkara Wahana Rani Penggugat dengan Tergugat No. 23/Pdt.G/2012/PN.AP dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2000, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama NI NYOMAN SIMPEN dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 12 Januari 2001, Nomor: 49/CS/2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NI WAYAN KALYANA DEWI, lahir tanggal 09 Maret 2001;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan No.: 23/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 16 Mei 2012 dan 24 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut. Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri atau mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa perihal pemeriksaan perkara perdata tanpa kehadiran pihak tergugat, Pasal 149 ayat (1) Rbg (vide Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv) mengatur sebagai berikut:-----

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila dapat ditunjukkan alasan yang sah, dan bila AP gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”

----- Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 149 ayat (1) Rbg tersebut maka terdapat beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya gugatan secara *verstek* (vide Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, hal. 55-56), yaitu:-----

- a) tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;-----
- b) tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau mengirimkan jawaban;-----
- c) tergugat atau para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;-----
- d) gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa syarat huruf a, b dan c adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan secara *verstek*. Sedangkan syarat huruf d adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk dapat menerima/mengabulkan suatu gugatan yang diperiksa secara *verstek*. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan:---

- apakah pemeriksaan gugatan dapat dilanjutkan secara *verstek* atau tidak, dan; -----
- apakah gugatan Penggugat dapat diterima/dikabulkan atau tidak;-----
- Syarat huruf a dan b;-----

----- Menimbang, bahwa perihal syarat huruf a dan huruf b, berdasarkan Risalah Panggilan No. 23/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 16 Mei 2012 dan 24 Mei 2012, telah terbukti Tergugat sama sekali tidak pernah datang atau mengirim wakil/kuasanya yang sah pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban. Sehingga dengan demikian syarat huruf a dan b telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat huruf c:-----

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2012/PN.AP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)